

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-80/BC/2015

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)
SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK ATAS PENYAMPAIAN
PEMBERITAHUAN PABEAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANDAR LAMPUNG DAN KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan penerapan Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) atas penyampaian Pemberitahuan Impor Barang, Pemberitahuan Ekspor Barang, dan Manifes, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Secara Penuh (*mandatory*) atas Penyampaian Pemberitahuan Pabean pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Tatacara Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK ATAS PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANDAR LAMPUNG DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI.
- PERTAMA : Menetapkan pelaksanaan uji coba penerapan Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) atas penyampaian Pemberitahuan Pabean pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) sebagai berikut:
- KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung terhitung mulai tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015; dan
 - KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai terhitung mulai tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015.
- KEDUA : Menetapkan penerapan secara penuh (*mandatory*) Sistem PDE atas penyampaian Pemberitahuan Pabean pada KPPBC sebagai berikut:
- KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015; dan
 - KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015.
- KETIGA : Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA meliputi:
- Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0);
 - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0); dan
 - Manifes (BC 1.1).
- KEEMPAT : Menunjuk Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan uji coba dan penerapan secara penuh (*mandatory*) Sistem PDE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
6. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan;
7. Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT;
8. KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
9. KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indraajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 April 2015

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO